

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK – BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN – IMPOR PRODUK KAIN

2024

PERMENKEU RI NO. 48, BN 2024/NO. 453, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

ABSTRAK : – Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Peraturan ini menyusul berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021. Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian akibat peningkatan impor kain dan memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 34 Tahun 2011 (LN 2011 No. 66 TLN No. 5225), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain selama 3 tahun, dengan rincian pos tarif, segmentasi produk, dan besaran tarif tercantum dalam lampiran. Bea masuk ini merupakan tambahan dari bea masuk umum atau preferensi dan berlaku untuk produk kain dari semua negara, kecuali beberapa negara yang dikecualikan, sesuai dengan daftar dalam lampiran. Importir harus menyerahkan dokumen surat keterangan asal dan memenuhi ketentuan asal barang, dengan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan tidak dipenuhi, bea masuk tetap dikenakan, bahkan saat ada permintaan retroaktif. Besaran tarif berlaku pada barang impor dengan dokumen pabean sesuai ketentuan dan pengaturan berlaku untuk kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2024, dan ditetapkan tanggal 23 Juli 2024.

- Lampiran: Halaman 6 - 15